

## **Analisis Kepatuhan Beneficial Ownership pada Perseroan Terbatas dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang**

**Tiara Putri Aulia<sup>1\*</sup>, Prilia Diva Nazwatin<sup>2</sup>, Ani Purwati<sup>3</sup>**  
<sup>1-3</sup> Universitas Sahid

\*Corresponding email: [auliatiara394@gmail.com](mailto:auliatiara394@gmail.com)

**Abstrak:** Transparansi kepemilikan korporasi menjadi salah satu instrumen penting dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU), khususnya melalui penerapan prinsip beneficial ownership pada perseroan terbatas. Kompleksitas struktur kepemilikan perusahaan memungkinkan terjadinya pemisahan antara pemilik formal yang tercatat secara administratif dengan pihak yang sebenarnya mengendalikan atau memperoleh manfaat ekonomi dari suatu korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan beneficial ownership pada PT Global Multi Investama Nusantara serta mengidentifikasi kesenjangan antara pemenuhan kewajiban administratif dan penerapan kepatuhan secara substantif dalam perspektif pencegahan TPPU. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui analisis dokumen korporasi, regulasi terkait, serta literatur hukum yang berkaitan dengan beneficial ownership, tata kelola perusahaan, dan rezim anti pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perseroan telah melakukan pelaporan beneficial ownership melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), namun masih terdapat kelemahan dalam proses verifikasi identitas pemilik manfaat, pemetaan ultimate beneficial owner (UBO), indikasi penggunaan struktur nominee shareholder, serta belum tersedianya mekanisme internal Know Your Beneficial Owner (KYBO). Selain itu, integrasi antara data beneficial ownership, mekanisme Know Your Customer (KYC), program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta kebijakan anti korupsi belum berjalan secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan beneficial ownership tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan data dalam sistem administrasi, tetapi harus memastikan kesesuaian antara informasi formal dan kondisi pengendalian ekonomi yang sebenarnya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola internal melalui verifikasi UBO, pembentukan kebijakan KYBO, integrasi sistem kepatuhan AML, serta peningkatan pengawasan organ perseroan untuk memperkuat transparansi korporasi dan mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana pencucian uang.

**Kata kunci:** Beneficial Ownership; Perseroan Terbatas; Tindak Pidana Pencucian Uang; Transparansi Korporasi; Kepatuhan Hukum

**Abstract:** Corporate ownership transparency has become an important instrument in preventing money laundering, particularly through the implementation of the beneficial ownership principle in limited liability companies. The complexity of corporate ownership structures may create a separation between formally registered shareholders and the parties who actually control or obtain economic benefits from a corporation. This study aims to analyze the compliance level of beneficial ownership implementation at PT Global Multi Investama Nusantara and identify the gap between administrative compliance and substantive compliance from the perspective of money laundering prevention. This research employs a normative-empirical legal method using statutory and conceptual approaches. The data were obtained through the analysis of corporate documents, relevant regulations, and legal literature concerning beneficial ownership, corporate governance, and anti-money laundering regimes. The results indicate that the company has reported its beneficial ownership information through the Legal Entity Administration System (AHU); however, weaknesses remain in the verification process of beneficial owners' identities, ultimate beneficial owner (UBO) mapping, potential nominee shareholder arrangements, and the absence of an internal Know Your Beneficial Owner (KYBO) mechanism. Furthermore, the integration between beneficial ownership information, Know Your Customer (KYC) procedures, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) programs, and anti-corruption policies has not been optimally implemented. These findings demonstrate that beneficial ownership compliance cannot be assessed merely based on the availability of information in administrative systems but must ensure consistency between formal ownership records and actual economic control. This study recommends strengthening internal corporate governance through UBO verification, the establishment of KYBO policies, integration of AML compliance systems, and enhanced oversight by corporate organs to improve corporate transparency and prevent the misuse of legal entities as instruments for money laundering.

**Keywords:** Beneficial Ownership; Limited Liability Company; Money Laundering Crime; Corporate Transparency; Legal Compliance

## PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas bisnis global telah mendorong korporasi menjadi entitas ekonomi yang memiliki struktur organisasi, kepemilikan, dan hubungan pengendalian yang semakin kompleks. Perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan memiliki karakteristik berupa pemisahan antara entitas hukum perusahaan dengan pemilik modalnya. Karakteristik tersebut memberikan manfaat berupa pembatasan tanggung jawab pemegang saham, kemudahan pengumpulan modal, serta fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun, kompleksitas struktur korporasi juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek transparansi, khususnya ketika pihak yang tercatat secara formal sebagai pemegang saham tidak selalu merupakan pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan atau menerima manfaat ekonomi dari kegiatan usaha tersebut. Kondisi ini menyebabkan munculnya kebutuhan untuk mengidentifikasi pihak yang berada di balik struktur kepemilikan formal melalui konsep *beneficial ownership* atau pemilik manfaat. Hariara dan Basani (2024) menjelaskan bahwa perkembangan kepemilikan saham tersembunyi dalam perseroan terbatas dapat menimbulkan persoalan hukum karena pihak yang menikmati manfaat sebenarnya dapat berbeda dengan pihak yang tercatat dalam daftar pemegang saham.

Struktur kepemilikan korporasi yang semakin berlapis dapat menciptakan ruang penyalahgunaan badan hukum sebagai instrumen untuk menyamarkan identitas pihak yang mengendalikan perusahaan. Dalam praktik bisnis modern, penggunaan perusahaan afiliasi, perusahaan cangkang, kepemilikan tidak langsung, serta pihak perantara dapat menyebabkan keterputusan antara pemilik formal dan pemilik manfaat sebenarnya. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena korporasi yang secara administratif terlihat sah dapat digunakan untuk menyembunyikan asal-usul aset, mengalihkan keuntungan, maupun melakukan aktivitas keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, transparansi informasi mengenai pihak yang memiliki kendali akhir terhadap suatu badan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan struktur korporasi. Darmansyah et al. (2026) menjelaskan bahwa kompleksitas jaringan kepemilikan korporasi dapat memberikan celah bagi penyembunyian identitas pihak yang sebenarnya mengendalikan atau memperoleh manfaat ekonomi dari suatu perusahaan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan korupsi.

Konsep *beneficial ownership* hadir sebagai mekanisme hukum dan tata kelola untuk mengungkap pihak yang memiliki pengaruh atau manfaat akhir terhadap suatu korporasi. Berbeda dengan kepemilikan formal yang hanya melihat nama yang tercantum dalam dokumen perusahaan, pendekatan *beneficial ownership* menekankan identifikasi individu yang secara substantif memiliki kemampuan untuk mengendalikan keputusan perusahaan, memperoleh keuntungan ekonomi, atau menentukan arah kebijakan korporasi. Keberadaan informasi pemilik manfaat yang akurat menjadi penting karena dapat memperkuat proses penelusuran aset, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendukung pencegahan tindak pidana yang memanfaatkan badan hukum sebagai sarana penyamaran kepemilikan. Voynarenko et al. (2020) menyatakan bahwa identifikasi *ultimate beneficial owner* merupakan elemen penting dalam rantai kepemilikan korporasi karena informasi tersebut memungkinkan otoritas dan pemangku kepentingan memahami struktur kepemilikan sebenarnya dari suatu perusahaan.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai *beneficial ownership* berkembang sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi korporasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi tersebut mewajibkan korporasi untuk melakukan identifikasi, verifikasi, serta penyampaian informasi

mengenai pemilik manfaat kepada sistem administrasi hukum yang disediakan pemerintah. Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya penguatan mekanisme pengawasan melalui regulasi terbaru yang menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data pemilik manfaat. Pradhana et al. (2025) menjelaskan bahwa perkembangan regulasi beneficial ownership di Indonesia menunjukkan perubahan paradigma dari sekadar pencatatan administratif menuju penguatan transparansi korporasi sebagai instrumen pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.

Meskipun regulasi mengenai beneficial ownership telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan tingkat kepatuhan korporasi dan kualitas informasi yang dilaporkan. Kepatuhan formal berupa penyampaian data pemilik manfaat belum selalu menunjukkan bahwa informasi tersebut telah menggambarkan kondisi kepemilikan dan pengendalian yang sebenarnya. Permasalahan dapat muncul ketika korporasi hanya mencantumkan nama tertentu dalam sistem administrasi tanpa melakukan proses pemeriksaan substantif mengenai hubungan kepemilikan, sumber dana, pengendalian keputusan, maupun penerimaan manfaat ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif (administrative compliance) dan kepatuhan substantif (substantive compliance) dalam penerapan prinsip pemilik manfaat. Darmansyah et al. (2026) menemukan bahwa penerapan kewajiban pelaporan beneficial ownership masih menghadapi kendala berupa rendahnya kepatuhan korporasi, penggunaan nominee shareholder, kepemilikan berlapis, keterbatasan mekanisme verifikasi, serta belum optimalnya integrasi basis data antarinstitusi.

Permasalahan transparansi pemilik manfaat memiliki keterkaitan erat dengan rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (anti money laundering/AML). Dalam praktiknya, pelaku tindak pidana dapat memanfaatkan struktur korporasi untuk menyamarkan hubungan antara hasil kejahatan dan pihak yang menikmati keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, informasi mengenai pemilik manfaat menjadi salah satu komponen penting dalam proses identifikasi risiko, pemeriksaan transaksi, dan penelusuran aliran dana. Integrasi informasi pemilik manfaat dengan mekanisme Know Your Customer (KYC), pengawasan transaksi mencurigakan, serta penerapan prinsip kehati-hatian menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan pencucian uang yang efektif. Sabatini menjelaskan bahwa efektivitas rezim anti pencucian uang sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dan lembaga terkait dalam mengidentifikasi pihak yang terlibat, melakukan pertukaran informasi, serta menggunakan mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan sebagai instrumen deteksi kejahatan keuangan.

Salah satu tantangan utama dalam pengungkapan pemilik manfaat adalah keberadaan struktur nominee ownership, yaitu kondisi ketika seseorang secara formal tercatat sebagai pemegang saham, tetapi sebenarnya bertindak untuk kepentingan pihak lain. Struktur tersebut menyebabkan adanya perbedaan antara kepemilikan secara hukum dan penguasaan secara ekonomi. Dalam konteks perseroan terbatas, penggunaan nominee shareholder dapat menghambat proses identifikasi pihak yang sebenarnya memiliki kendali terhadap perusahaan karena nama pemilik manfaat tidak tercermin dalam dokumen formal perusahaan. Nadia (2024) menjelaskan bahwa dalam struktur nominee shareholder, identitas pihak penerima manfaat sebenarnya tidak tercantum dalam sertifikat saham, daftar pemegang saham, maupun dokumen hukum perseroan lainnya, sehingga menciptakan persoalan dalam aspek kepastian hukum dan transparansi kepemilikan.

Selain sebagai instrumen pencegahan tindak pidana pencucian uang, transparansi pemilik manfaat juga merupakan bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Ketersediaan informasi kepemilikan yang akurat dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta membantu perusahaan mengidentifikasi risiko hukum dan reputasi. Dalam perspektif

tata kelola modern, transparansi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pelaporan kepada regulator, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan perusahaan dilakukan oleh pihak yang memiliki legitimasi dan tanggung jawab yang jelas. Sari dan Muslim (2024) menyatakan bahwa transparansi korporasi berperan penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan karena keterbukaan informasi memungkinkan proses pengawasan dan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih akuntabel.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai beneficial ownership di Indonesia sebagian besar masih berfokus pada aspek perkembangan regulasi, konstruksi hukum, pertanggungjawaban pemilik manfaat, serta larangan penggunaan struktur kepemilikan tertentu. Penelitian Hariara dan Basani (2024) menitikberatkan pada akibat hukum dan pertanggungjawaban perseroan terkait pemilik manfaat, sedangkan Pradhana et al. (2025) mengkaji perkembangan regulasi beneficial ownership sebagai instrumen pencegahan tindak pidana. Sementara itu, penelitian Darmansyah et al. (2026) lebih menekankan aspek politik hukum pembaruan regulasi dan tantangan implementasi kewajiban pelaporan. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang melakukan analisis berbasis legal audit terhadap kepatuhan suatu perseroan secara konkret dengan membandingkan kesesuaian antara data pemilik manfaat yang dilaporkan, dokumen korporasi, struktur kepemilikan, serta mekanisme internal perusahaan dalam mendukung program AML/KYC.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepatuhan beneficial ownership pada PT Global Multi Investama Nusantara dalam perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana tingkat kepatuhan perseroan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, pelaporan, dan pembaruan informasi pemilik manfaat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana kesesuaian antara pemilik manfaat yang tercatat secara administratif dengan pihak yang secara substantif mengendalikan atau memperoleh manfaat ekonomi dari perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kepatuhan formal dan kepatuhan substantif, menganalisis risiko hukum yang timbul dari struktur kepemilikan yang tidak transparan, serta merumuskan rekomendasi penguatan tata kelola melalui integrasi mekanisme Know Your Beneficial Owner (KYBO), KYC, dan program pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam lingkungan perseroan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kepatuhan beneficial ownership pada Perseroan Terbatas dalam perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pemilihan metode normatif-empiris didasarkan pada karakteristik penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur kewajiban identifikasi, verifikasi, pelaporan, dan pembaruan informasi pemilik manfaat, tetapi juga menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam praktik korporasi. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan metode yang menggabungkan kajian terhadap hukum positif dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum secara faktual dalam suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya (Widiarty, 2024). Dalam penelitian ini, pendekatan normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan beneficial ownership, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hukum perseroan, serta regulasi administrasi hukum umum. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui analisis terhadap kondisi faktual pada PT Global Multi Investama Nusantara sebagai objek penelitian, khususnya terkait kesesuaian data pemilik manfaat yang dilaporkan dengan struktur kepemilikan, pengendalian perusahaan, serta penerimaan manfaat ekonomi yang sebenarnya.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data pendukung perusahaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, tindak pidana pencucian uang, penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi, serta ketentuan administrasi hukum terkait pelaporan beneficial ownership. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas transparansi kepemilikan korporasi, beneficial ownership, anti money laundering (AML), serta tata kelola perusahaan. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan pemeriksaan dokumen korporasi, meliputi akta pendirian dan perubahan perseroan, daftar pemegang saham, dokumen RUPS, data pelaporan pemilik manfaat melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi hukum untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan perseroan serta risiko hukum yang muncul apabila terdapat ketidaksesuaian antara kepemilikan formal dan pemilik manfaat sebenarnya. Pendekatan analisis tersebut sesuai dengan karakter penelitian hukum yang bertujuan menemukan pemecahan atas isu hukum melalui proses analisis terhadap norma, fakta hukum, dan hubungan keduanya untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis (Widiarty, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Perusahaan

#### 1. Identitas Umum

Objek audit adalah PT Global Multi Investama Nusantara, perseroan terbatas tertutup berkedudukan di Jakarta Selatan. Bidang usaha meliputi holding investasi, perdagangan umum, jasa manajemen, dan penyertaan saham pada anak perusahaan di sektor perdagangan serta jasa. Modal dasar sebesar Rp50.000.000.000 dan modal ditempatkan serta disetor sebesar Rp12.500.000.000. Perseroan bukan emiten dan bukan lembaga jasa keuangan, tetapi memiliki hubungan rekening pada bank umum sehingga tetap terpapar persyaratan KYC/AML dari pihak bank.

Tabel 1. Identitas Objek Audit

| Aspek                         | Uraian                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Nama                          | PT Global Multi Investama Nusantara            |
| Bentuk hukum                  | Perseroan Terbatas tertutup                    |
| Domisili                      | Jakarta Selatan                                |
| Modal dasar                   | Rp50.000.000.000                               |
| Modal ditempatkan dan disetor | Rp12.500.000.000                               |
| Bidang usaha                  | Holding investasi, perdagangan, jasa manajemen |
| Status emiten / LJK           | Bukan emiten; bukan PJK                        |
| Hubungan perbankan            | Memiliki rekening pada bank umum               |

#### 2. Struktur Organ dan Relevansi BO

Perseroan memiliki RUPS, Direksi yang terdiri atas dua orang, dan Dewan Komisaris yang terdiri atas dua orang termasuk satu Komisaris Independen secara kebijakan internal. Struktur formal ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kewajiban *beneficial ownership* tidak menggantikan organ formal, melainkan menembus formalitas kepemilikan saham untuk mengidentifikasi orang perseorangan yang mengendalikan atau menikmati manfaat ekonomi (Jatmiko & Prananingtyas, 2023).

Penerapan *beneficial ownership* pada perseroan terbatas berisiko tinggi karena BO

dapat melakukan TPPU, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak tanpa teridentifikasi (Hariara & Basani, 2024). BO dapat berupa individu yang tercantum dalam akta (*legal owner*) maupun yang tidak tercantum tetapi mengendalikan secara efektif (*ultimate beneficial owner*) (Hariara & Basani, 2024). Pada perusahaan tertutup, risiko penyamaran kepemilikan melalui *nominee*, *trust*, atau entitas berlapis relatif tinggi (Setyastomo et al., 2024).

### 3. Struktur Kepemilikan Formal

Tabel 2. Struktur Pemegang Saham Formal versus Indikasi Beneficial Owner

| No. | Nama                     | Proporsi | Status formal | Temuan audit BO                                       |
|-----|--------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Tuan A                   | 40%      | Legal owner   | Tercatat BO di AHU; kontrol efektif diduga lebih luas |
| 2   | Nyonya B                 | 25%      | Legal owner   | Indikasi kontrol bersama belum dilaporkan terpisah    |
| 3   | PT Cakra Sejahtera Abadi | 20%      | Badan hukum   | UBO di balik entitas belum dilacak penuh              |
| 4   | Tuan D                   | 15%      | Legal owner   | Indikasi nominee informal untuk pihak ketiga          |
|     | Total                    | 100%     |               |                                                       |

Transparansi BO menjadi fondasi tata kelola dan pencegahan TPPU (Sihombing, 2023). Profil kepemilikan di atas menunjukkan bahwa formalitas daftar saham belum cukup untuk memastikan identitas pengendali akhir, terutama pada saham atas nama badan hukum dan indikasi *nominee*.

### Identifikasi Risiko Hukum

#### 1. Risiko Beneficial Ownership

Risiko pertama adalah ketidakakuratan data BO di AHU. Hanya Tuan A yang dilaporkan, padahal kontrol efektif dapat melibatkan Nyonya B dan pihak di balik PT Cakra Sejahtera Abadi. Risiko kedua adalah praktik *nominee*. Tuan D diduga mewakili kepentingan pihak lain tanpa perjanjian tertulis yang transparan. Anonimitas memudahkan penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme (Jatmiko & Prananingtyas, 2023).

Risiko ketiga adalah kegagalan menembus lapisan kepemilikan badan hukum. Sistem AHU sering tidak efektif menelusur hingga lapisan ketiga atau keempat, apalagi entitas luar negeri (Jatmiko & Prananingtyas, 2023). Risiko keempat adalah sanksi administratif berupa peringatan, *blacklist*, dan pemblokiran akses AHU *Online*, OSS, serta SABU (Ardyanti & Dirkareshza, 2025). Risiko kelima adalah sulitnya perampasan aset yang dikuasai BO sebagai pihak ketiga (Ridho & Bawono, 2025).

#### 2. Risiko AML, KYC, dan TPPU

Korporasi dapat dipakai sebagai *corporate vehicle* untuk menyembunyikan identitas pelaku dan hasil kejahatan (Darmaputra et al., 2023). *National Risk Assessment* mencatat ancaman TPPU oleh korporasi lebih tinggi dengan skor 7,1 dibanding individu dengan skor 6,74 (Darmaputra et al., 2023). Basel AML Index 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat 82 dari 110 negara dengan skor 5,01 (Keyla Mathea & Putri, 2025). Posisi itu menandakan paparan risiko menengah yang relevan bagi entitas dengan struktur kepemilikan kompleks.

Pemilik manfaat yang melakukan TPPU dapat dikenai Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010 (Maulidah et al., 2024). Identitas BO sering tidak masuk sistem hukum saat TPPU diselidiki, sehingga menjadi isu khusus rezim APU-PPT (Maulidah et al., 2024). Di sisi KYC, keunggulan transaksi non-tatap muka meningkatkan kekhawatiran penyalahgunaan untuk TPPU (Ghozi, 2022). Kegagalan menyediakan data UBO yang konsisten dapat memicu

penolakan hubungan usaha oleh bank dan fintech mitra.

### 3. Risiko Notaris, PDP, Anti Bribery, dan Perizinan

Notaris berperan dalam pelaporan BO melalui AHU *Online*. Notaris yang tidak jujur dalam mengisi formulir BO dapat dikenai sanksi (Sihombing, 2023). Lebih dari 100 notaris pernah dilaporkan PPATK terkait dugaan TPPU (Kismawardani & Cahyarini, 2023). Notaris juga bertanggung jawab mengungkap BO pada pendirian perusahaan (Indarto & Suraji, 2024).

Pengungkapan BO menyentuh data pribadi. UU No. 27 Tahun 2022 mensyaratkan pemrosesan yang sah, proporsional, dan terbatas pada pihak berwenang (Setyastomo et al., 2024). Perusahaan anonim terlibat dalam 70 persen kasus *grand corruption* yang ditinjau Bank Dunia (Sihombing, 2023). PP No. 5 Tahun 2021 mengaitkan perizinan berbasis risiko dengan profil pelaku usaha. Pemblokiran akses AHU/OSS dapat menghentikan aksi korporasi (Ardyanti & Dirkareshza, 2025).

## Audit Kepatuhan

### 1. Ruang Lingkup dan Status Domain

Audit kepatuhan mencakup enam domain kasus, yaitu *beneficial ownership*, *corporate compliance*, *know your customer*, *anti money laundering*, *anti bribery*, dan *anti corruption compliance*. Metodologi meliputi pemeriksaan dokumen primer, review laporan BO di AHU *Online*, wawancara terbatas dengan Direksi dan staf legal dalam kerangka simulasi, serta benchmark terhadap Perpres 13/2018, Permenkum 2/2025, UU 8/2010, dan praktik FATF Rekomendasi 24.

Tabel 3. Status Kepatuhan per Domain

| Domain               | Status               | Ringkasan temuan                                |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Beneficial Ownership | Tidak patuh sebagian | Lapor formal; verifikasi dan UBO lemah          |
| Corporate Compliance | Perlu perbaikan      | SOP KYBO dan pejabat penanggung jawab belum ada |
| KYC                  | Parsial              | Reaktif ke bank; UBO mitra belum diuji          |
| AML                  | Parsial              | Program APU-PPT internal minim                  |
| Anti Bribery         | Lemah                | Kebijakan anti suap belum tertulis              |
| Anti Corruption      | Lemah                | Due diligence PEP terkait BO belum ada          |

### 2. Temuan Substansi Beneficial Ownership

Perpres No. 13 Tahun 2018 mewajibkan korporasi menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat, menunjuk pejabat atau pegawai pelaksana, serta menyediakan informasi atas permintaan otoritas (Darmaputra et al., 2023). Korporasi juga wajib mengidentifikasi dan memverifikasi BO, lalu meninjau informasi secara berkala setiap tahun (Ardyanti & Dirkareshza, 2025).

Pada Perseroan, auditor menemukan empat persoalan pokok. Pertama, laporan BO di AHU mencantumkan Tuan A sebesar 40 persen, memenuhi ambang kepemilikan formal 25 persen atau lebih, tetapi tidak mendokumentasikan uji kontrol efektif atas Nyonya B dan PT Cakra. Kedua, tidak terdapat kuesioner BO internal, hasil verifikasi dokumen identitas, atau rekaman penelaahan tahunan. Ketiga, tidak ada penunjukan tertulis pejabat pelaksana prinsip mengenali BO. Keempat, terdapat indikasi Tuan D bertindak sebagai *nominee* tanpa pengungkapan pihak yang diwakili. Kondisi ini selaras dengan pola nasional: banyak korporasi melapor secara formal, namun akurasi dan kedalaman verifikasi masih dipertanyakan (Keyla Mathea & Putri, 2025).

## Audit Perizinan

Kerangka perizinan yang diuji meliputi status badan hukum dan perubahan anggaran dasar melalui AHU, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berbasis risiko berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, keterkaitan sanksi BO dengan akses sistem perizinan AHU *Online*, OSS, dan SABU, serta relevansi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada diskresi dan sanksi administratif pejabat.

Tabel 4. Hasil Audit Perizinan

| Aspek              | Hasil audit          | Catatan risiko                                 |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Status badan hukum | Aktif                | Data BO tidak selalu sinkron dengan AD         |
| NIB / OSS          | Aktif                | Risiko pemblokiran bila sanksi BO diterapkan   |
| Kesesuaian KBLI    | Memadai              | Perlu peninjauan jika ekspansi berisiko tinggi |
| Sanksi BO          | Belum terkena blokir | Paparan residual tinggi jika pengkinian gagal  |

Pemblokiran akses AHU dapat menghalangi perubahan anggaran dasar dan aksi hukum lain. Pemblokiran OSS menghambat pengkinian data usaha. Pemblokiran simultan dapat menahan legalisasi, perizinan, dan pengajuan kegiatan usaha baru (Ardyanti & Dirkareshza, 2025). Dari sisi administrasi pemerintahan, sanksi administratif harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian.

Pelaporan BO bukan syarat mutlak pengesahan pendirian perusahaan, namun menjadi kewajiban pasca-registrasi yang menentukan kelangsungan layanan administrasi (Sihombing, 2023). Bagi Perseroan, kepatuhan BO menjadi prasyarat operasional *de facto* saat berurusan dengan bank, mitra, dan pengadaan yang mensyaratkan *good standing* korporasi.

## Audit Corporate Governance

Prinsip yang diuji meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban. Transparansi BO merupakan bagian dari agenda tata kelola modern (Sihombing, 2023). Informasi yang memadai, akurat, dan termutakhir tentang BO serta pengendalian entitas hukum harus dapat diakses otoritas berwenang secara tepat waktu (Darmaputra et al., 2023).

Tabel 5. Temuan Tata Kelola

| Prinsip               | Temuan pada objek audit                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparansi          | Struktur formal pemegang saham tersedia; peta UBO belum lengkap                      |
| Akuntabilitas organ   | Direksi belum membuat laporan berkala kepatuhan BO kepada Dewan Komisaris            |
| Pengendalian internal | Tidak ada fungsi kepatuhan khusus BO/AML                                             |
| Benturan kepentingan  | Belum ada register benturan kepentingan yang mengaitkan BO dengan transaksi afiliasi |
| Dokumentasi RUPS      | Keputusan aksi korporasi tidak selalu dilengkapi pernyataan BO                       |

Transparansi BO memperkuat integritas pasar dan kepercayaan investor (Sihombing, 2023). Sebaliknya, ketidakjelasan BO dapat menghilangkan potensi ekonomi negara melalui penghindaran pajak dan mengganggu sektor keuangan (Darmaputra et al., 2023). Bagi perseroan tertutup, dampaknya muncul sebagai premi risiko bank, penolakan mitra, dan kerentanan sengketa pemegang saham.

## Audit Kontrak

Auditor meninjau sampel perjanjian pemegang saham, perjanjian pinjaman bank, perjanjian jual beli dengan mitra, perjanjian manajemen, serta surat kuasa. Fokus penilaian

adalah keterbukaan UBO, klausul perubahan kontrol, dan potensi penyalahgunaan struktur kontrak untuk *layering* dalam skema TPPU.

Tabel 6. Temuan Audit Kontrak

| Jenis kontrak             | Isu BO / kepatuhan                                                         | Risiko        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Perjanjian kredit bank    | Klausul change of control ada; data BO ke bank belum diverifikasi internal | Sedang        |
| Perjanjian mitra dagang   | Tidak mensyaratkan pengungkapan UBO mitra                                  | Sedang-Tinggi |
| Surat kuasa Tuan D        | Tidak menjelaskan pihak penerima manfaat sesungguhnya                      | Tinggi        |
| Kontrak afiliasi PT Cakra | Harga wajar dan BO saling terkait belum dipetakan                          | Tinggi        |
| Perjanjian jasa notaris   | Kuesioner BO diisi minim bukti pendukung                                   | Sedang        |

Kontrak yang tidak mengungkap UBO memudahkan *layering* dalam skema TPPU. Proses pencucian uang umumnya meliputi *placement*, *layering*, dan *integration* (Darmaputra et al., 2023). Struktur kontrak berlapis antar entitas afiliasi dapat menjadi sarana *layering* bila BO sama. Transparansi BO menutup celah penyalahgunaan struktur kepemilikan tertutup sebagai alat *placement* dan *layering* (Setyastomo et al., 2024). Auditor merekomendasikan klausul *beneficial ownership warranty*, hak audit, dan kewajiban pemberitahuan perubahan kontrol pada seluruh kontrak material.

#### Audit Direksi Dan Komisaris

Berdasarkan UU PT, Direksi menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat. Kewajiban BO menambah dimensi tanggung jawab organ: organ wajib memastikan identifikasi, verifikasi, pelaporan, dan pengkinian data pemilik manfaat (Ardyanti & Dirkareshza, 2025).

Tabel 7. Temuan terhadap Organ Perusahaan

| Organ           | Temuan audit                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Direksi         | Menandatangani formulir BO AHU tanpa berkas verifikasi lengkap        |
| Direksi         | Belum ada keputusan penunjukan pejabat pelaksana prinsip mengenali BO |
| Direksi         | Belum menyusun matriks risiko TPPU terkait struktur kepemilikan       |
| Dewan Komisaris | Belum meminta laporan kepatuhan BO secara berkala                     |
| Dewan Komisaris | Pengawasan transaksi afiliasi belum dikaitkan dengan peta BO          |
| Dewan Komisaris | Komisaris Independen belum diberi mandat khusus oversight APU-PPT/BO  |

Posisi *beneficial owner* dalam praktik dapat mengendalikan korporasi untuk melakukan pencucian uang, lalu menikmati hasilnya (Darmaputra et al., 2023). Pertanggungjawaban pidana BO dalam TPPU menjadi isu yang harus diantisipasi organ perusahaan (Maulidah et al., 2024). Bila organ mengetahui atau patut menduga struktur disalahgunakan, paparan tanggung jawab pidana korporasi dan pribadi dapat terbuka berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010.

## Audit Kepatuhan Regulasi

Tabel 8. Matriks Regulasi yang Diuji

| No. | Instrumen                        | Status kepatuhan objek audit                             |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | UU No. 40/2007 jo. UU No. 6/2023 | Patuh formal; gap kontrol efektif                        |
| 2   | UU No. 8/2010 tentang TPPU       | Risiko residual; program internal minim                  |
| 3   | Perpres No. 13/2018              | Patuh formal pelaporan; tidak patuh substansi verifikasi |
| 4   | Permenkum No. 2/2025             | Belum diadopsi ke SOP internal                           |
| 5   | UU No. 27/2022 tentang PDP       | Belum ada kebijakan pemrosesan data BO                   |
| 6   | PP No. 5/2021                    | NIB aktif; paparan sanksi sistem                         |
| 7   | UU No. 30/2014                   | Relevan bila berhadapan dengan blokir AHU/OSS            |
| 8   | POJK APU-PPT                     | Terdampak sebagai nasabah bank                           |
| 9   | PP No. 43/2015 (DNFBP)           | Relevan relasi notaris Perseroan                         |

Konsep BO menuntut penelusuran orang perseorangan yang memiliki kendali penuh memengaruhi perseroan (Jatmiko & Prananingtyas, 2023). Transparansi informasi BO merupakan bagian kerangka pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (Darmaputra et al., 2023). Rekomendasi FATF 24 menuntut negara mencegah penyalahgunaan *legal persons* dan memastikan otoritas memperoleh informasi BO yang memadai, akurat, dan tepat waktu (Sihombing, 2023). Indonesia telah menjadi anggota penuh FATF sejak Oktober 2023 (Keyla Mathea & Putri, 2025).

*Electronic KYC* relevan sebagai standar mitra keuangan Perseroan untuk mencegah TPPU pada transaksi digital (Ghozi, 2022). Perampasan aset BO menuntut penguatan keterbukaan kepemilikan (Ridho & Bawono, 2025). Dengan demikian, kepatuhan regulasi tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya isian formulir AHU, melainkan dari kualitas verifikasi dan integrasi sistem internal.

## Matriks Risiko Hukum

Skala dampak dan kemungkinan memakai rentang 1 sampai 5. Skor dihitung dengan mengalikan dampak dan kemungkinan. Kategori level: rendah 1-6, sedang 7-12, tinggi 13-19, dan sangat tinggi 20-25. Matriks berikut merangkum risiko prioritas pada objek audit.

Tabel 9. Matriks Risiko Hukum (Prioritas)

| Kode | Risiko hukum                                     | D | K | Skor | Level         |
|------|--------------------------------------------------|---|---|------|---------------|
| R1   | Data BO AHU tidak akurat / tidak lengkap         | 5 | 4 | 20   | Sangat Tinggi |
| R2   | Praktik nominee tidak terungkap                  | 5 | 3 | 15   | Tinggi        |
| R3   | Kegagalan verifikasi UBO di balik badan hukum    | 4 | 4 | 16   | Tinggi        |
| R11  | Non-kepatuhan pengkinian tahunan BO              | 4 | 4 | 16   | Tinggi        |
| R4   | Sanksi pemblokiran AHU/OSS                       | 4 | 3 | 12   | Sedang        |
| R6   | Penolakan rekening bank akibat KYC gagal         | 4 | 3 | 12   | Sedang        |
| R9   | Kelalaian Direksi/Komisaris dalam oversight BO   | 4 | 3 | 12   | Sedang        |
| R5   | Penyalahgunaan korporasi untuk TPPU              | 5 | 2 | 10   | Sedang        |
| R7   | Pelanggaran PDP saat memproses data BO           | 3 | 3 | 9    | Sedang        |
| R10  | Diskrepansi kontrak versus kontrol aktual        | 3 | 3 | 9    | Sedang        |
| R12  | Reputasi negatif di hadapan investor/mitra       | 3 | 3 | 9    | Sedang        |
| R8   | Benturan kepentingan dan suap transaksi afiliasi | 4 | 2 | 8    | Sedang        |

Peta prioritas menempatkan R1, R3, R11, dan R2 pada tindakan segera 0-30 hari. R4, R6, dan

R9 ditangani dalam 30-90 hari. Risiko lain masuk program 90-180 hari.

### Pembahasan

Hasil *legal audit* menunjukkan bahwa kepatuhan *beneficial ownership* (BO) pada PT Global Multi Investama Nusantara masih berada pada tahap pemenuhan administratif dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi substantif. Perseroan memang telah melakukan pelaporan BO melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), namun belum didukung dengan mekanisme verifikasi yang memadai berupa pemeriksaan identitas pemilik manfaat, penelusuran sumber dana atau modal, serta pengujian terhadap pihak yang memiliki kendali efektif terhadap perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kewajiban pelaporan formal dengan tujuan utama penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, yaitu menemukan individu yang sebenarnya mengendalikan atau menerima manfaat ekonomi dari suatu korporasi. Penerapan BO pada dasarnya tidak berhenti pada pencatatan nama dalam sistem administrasi, tetapi harus memastikan bahwa informasi yang tersedia mampu menggambarkan struktur kepemilikan dan pengendalian yang sebenarnya. Pradhana et al. (2025) menjelaskan bahwa *beneficial ownership* memiliki peran sentral dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa kepatuhan perusahaan dan mekanisme pengawasan yang belum optimal.

Temuan kritis berikutnya berkaitan dengan belum tuntasnya pemetaan *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) dalam struktur kepemilikan perseroan, khususnya terhadap kepemilikan saham sebesar 20% atas nama PT Cakra Sejahtera Abadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa identifikasi pemilik manfaat masih berhenti pada tingkat badan hukum dan belum mencapai individu yang berada pada tingkat akhir rantai kepemilikan. Dalam perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang, keterbukaan mengenai individu yang berada di balik struktur korporasi menjadi aspek penting karena pelaku kejahatan dapat memanfaatkan lapisan badan hukum untuk menyamarkan hubungan antara aset, pengendalian, dan penerima manfaat sebenarnya. Konsep BO menghendaki identifikasi terhadap orang perseorangan yang mampu mengendalikan korporasi secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari perusahaan. Saputro (2023) menjelaskan bahwa pemilik manfaat tidak hanya mencakup individu yang memiliki kendali langsung, tetapi juga individu yang mampu mengendalikan perusahaan secara tidak langsung, sementara permasalahan utama dalam praktik adalah masih terbatasnya informasi BO yang lengkap dan efektif untuk mendukung penelusuran aset terkait TPPU. Oleh karena itu, perseroan perlu melakukan *UBO mapping* hingga tingkat orang perseorangan untuk memastikan tidak terdapat pihak pengendali yang tersembunyi di balik struktur kepemilikan formal.

Temuan mengenai indikasi *nominee shareholder* pada pemegang saham minoritas Tuan D sebesar 15% menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara kepemilikan secara hukum (*legal ownership*) dan kepemilikan secara ekonomi (*beneficial ownership*). Indikasi tersebut terlihat dari ketidakjelasan sumber perolehan saham serta pola pembagian dividen yang tidak sepenuhnya mencerminkan proporsi kepemilikan formal. Dalam struktur nominee, seseorang dapat tercatat sebagai pemegang saham secara administratif, tetapi bertindak untuk kepentingan pihak lain yang sebenarnya memperoleh manfaat atau memiliki kendali terhadap saham tersebut. Praktik demikian dapat menghambat proses identifikasi pemilik manfaat dan membuka ruang penyalahgunaan badan hukum untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Nadia (2024) menjelaskan bahwa kepemilikan saham nominee menciptakan persoalan hukum karena pihak yang menikmati manfaat sebenarnya tidak selalu tercermin dalam dokumen formal perseroan, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menentukan pihak yang memiliki hubungan hukum dan ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, perseroan perlu melakukan

pemeriksaan lanjutan terhadap pemegang saham yang memiliki karakteristik risiko tinggi melalui permintaan dokumen sumber dana, hubungan kepemilikan, serta pernyataan mengenai pihak yang memberikan instruksi atau memperoleh manfaat dari kepemilikan tersebut.

Kelemahan lain yang ditemukan dalam audit adalah belum tersedianya struktur tata kelola internal yang mendukung penerapan prinsip mengenali BO. Perseroan belum memiliki pejabat penanggung jawab, kebijakan internal *Know Your Beneficial Owner* (KYBO), maupun prosedur standar yang mengatur proses identifikasi, verifikasi, pembaruan, dan pelaporan BO. Kondisi tersebut menyebabkan kewajiban BO masih diperlakukan sebagai kewajiban administratif eksternal, bukan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan. Padahal, penerapan prinsip BO memiliki hubungan erat dengan pencegahan risiko hukum perusahaan karena informasi pemilik manfaat dapat digunakan untuk melakukan penilaian risiko terhadap transaksi, hubungan bisnis, serta kemungkinan keterlibatan perusahaan dalam aktivitas pencucian uang. Almira et al. (2022) menyatakan bahwa keberadaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 merupakan strategi pencegahan TPPU pada korporasi melalui peningkatan transparansi pemilik manfaat, tetapi efektivitas penerapannya membutuhkan dukungan aturan teknis, pengawasan, dan penerapan yang konsisten agar informasi BO menjadi efektif, terukur, dan mutakhir. Dengan demikian, pembentukan fungsi KYBO internal menjadi kebutuhan penting agar perseroan mampu menjalankan kewajiban BO secara berkelanjutan.

Dari perspektif integrasi kepatuhan, hasil audit menunjukkan bahwa mekanisme KYC, BO, dan AML pada perseroan belum berjalan secara terintegrasi karena proses identifikasi mitra bisnis masih bersifat reaktif berdasarkan permintaan pihak eksternal, terutama lembaga perbankan. Padahal, informasi BO seharusnya menjadi bagian dari proses *customer due diligence* untuk memastikan bahwa perseroan mengetahui pihak yang sebenarnya berada di balik hubungan bisnis yang dilakukan. Transparansi BO memiliki fungsi strategis dalam mempersempit ruang penyalahgunaan struktur perusahaan karena memungkinkan lembaga terkait melakukan penilaian risiko berdasarkan pihak yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari suatu transaksi. Agustino et al. (2023) menjelaskan bahwa strategi transparansi BO merupakan bagian penting dalam penegakan hukum TPPU yang melibatkan korporasi karena keterbukaan pemilik manfaat dapat membantu aparat dan lembaga terkait melakukan identifikasi terhadap pihak yang berada di balik struktur perusahaan. Oleh karena itu, perseroan perlu mengintegrasikan data BO ke dalam kebijakan APU-PPT, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak berisiko tinggi seperti *Politically Exposed Person* (PEP), mitra bisnis strategis, dan pihak yang memiliki hubungan transaksi material.

Selain aspek AML, audit juga menemukan risiko tata kelola yang berkaitan dengan belum adanya kebijakan anti *bribery* dan *anti corruption*, lemahnya pengawasan Dewan Komisaris terhadap isu BO, serta belum tersedianya klausul kontrak yang mendukung transparansi perubahan kepemilikan atau pengendalian perusahaan. Struktur korporasi yang tidak transparan dapat memberikan peluang bagi pihak tertentu untuk mengendalikan perusahaan tanpa terlihat dalam struktur formal, sehingga berpotensi menciptakan persoalan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran. Konsep tersebut berkaitan dengan fenomena *shadow director*, yaitu pihak yang tidak tercatat sebagai pengurus formal tetapi memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan perusahaan. Lumban Batu (2025) menjelaskan bahwa pemilik manfaat yang memiliki kendali substantif dapat berperan sebagai *shadow director* karena mampu mempengaruhi keputusan perusahaan tanpa memegang jabatan formal, sehingga kondisi tersebut berpotensi membuka peluang penyalahgunaan struktur korporasi apabila tidak disertai mekanisme pengungkapan dan pertanggungjawaban yang memadai. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan perlu diarahkan pada pembentukan sistem

kepatuhan yang komprehensif melalui pembaruan data BO, penyusunan kebijakan KYBO, integrasi APU-PPT, penguatan pengawasan organ perseroan, serta harmonisasi dengan prinsip perlindungan data pribadi. Dengan langkah tersebut, penerapan BO tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

## SIMPULAN

*Legal audit* atas PT Global Multi Investama Nusantara menyimpulkan bahwa kepatuhan *beneficial ownership* masih bersifat formalistik. Pelaporan ke sistem AHU telah dilakukan, namun substansi identifikasi, verifikasi, pengkinian, dan integrasi dengan AML, KYC, serta tata kelola belum memadai. Celah terbesar terletak pada penelusuran UBO di balik badan hukum, indikasi *nominee*, dan ketiadaan sistem internal KYBO.

Konteks nasional memperkuat urgensi perbaikan. Kepatuhan pelaporan BO memang naik dari 22,65 persen pada 2021 menjadi 50,27 persen pada 2025, tetapi hampir separuh entitas masih belum melapor, dan akurasi data yang sudah dilaporkan masih dipertanyakan. Kepatuhan khusus PT hanya 49,74 persen. Volume LTKM yang tinggi di tingkat nasional, yaitu 7.973 laporan pada Mei 2024 dan 4.115.298 transaksi kumulatif Januari-Mei 2024, menandakan lingkungan residual TPPU yang signifikan.

Transparansi BO merupakan instrumen strategis memperkuat rezim APU-PPT, menutup fungsi perusahaan tertutup sebagai perisai kejahatan keuangan, dan mewujudkan tata kelola yang akuntabel (Setyastomo et al., 2024). Penerapan BO pada PT berisiko tinggi bila tidak diikuti akuntabilitas pengendali (Hariara & Basani, 2024). Dari sisi hukum positif, Perseroan terikat UU PT, UU TPPU, Perpres 13/2018, Permenkum 2/2025, UU PDP, serta ekosistem perizinan PP 5/2021.

Kepatuhan bukan sekadar mengisi formulir AHU, melainkan membangun sistem yang memastikan informasi BO memadai, akurat, dan termutakhir, selaras standar FATF Rekomendasi 24. Dengan menuntaskan rekomendasi prioritas, Perseroan dapat menurunkan risiko sanksi administratif, memperkuat posisi di hadapan bank dan mitra, serta berkontribusi pada integritas sistem keuangan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., Fitriani, I., Reyta, F., & Fajar, G. N. (2023). Beneficial ownership transparency strategy in law enforcement of the money laundering act involving corporations. *Corporate and Business Strategy Review*, 4(3), 148–158. <https://doi.org/10.22495/cbsrv4i3art15>
- Almira, Z. N., Karenina, K. A., Hutasoit, T. H., Lakusa, H. W., & Simanjuntak, D. U. (2022). Implementasi Perpres No. 13 Tahun 2018 sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di korporasi. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(3), 182–192.
- Darmansyah, Anggela, L., Ferianto, D., Sitepu, E., & Effendy, D. A. (2026). Politik hukum pembaruan pengaturan kewajiban pelaporan *beneficial ownership* dalam struktur korporasi Indonesia untuk mewujudkan transparansi dan pencegahan kejahatan keuangan. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(11), 2356–2370. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i11.2414>
- Hariara, G. Y., & Basani, C. S. (2024). Pertanggungjawaban dan akibat hukum perseroan terbatas terkait *beneficial ownership*. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(3), 635–648. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.405>

- Lumban Batu, V. N. (2025). Shadow director dalam praktik beneficial owner: Menembus tirai perseroan terbatas untuk mencegah penyalahgunaan struktur korporasi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12), 1–19.
- Nadia, S. (2024). The validity of sale and purchase of shares in relation to nominee share ownership (A case study of Decision Number 3041K/PDT/2020 and 765PK/PDT/2020). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(2), 227–240. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1487>
- Nadia, S. (2024). The validity of sale and purchase of shares in relation to nominee share ownership (A case study of Decision Number 3041K/PDT/2020 and 765PK/PDT/2020). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(2), 227–240. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1487>
- Pradhana, A. P., Chairani, M. A., & Yitawati, K. (2025). Perkembangan regulasi mengenai *beneficial ownership* di Indonesia bagi korporasi dalam bisnis dan pencegahan tindak pidana. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 16(2), 141–156.
- Pradhana, A. P., Chairani, M. A., & Yitawati, K. (2025). Perkembangan regulasi mengenai *beneficial ownership* di Indonesia bagi korporasi dalam bisnis dan pencegahan tindak pidana. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 16(2), 141–156.
- Sabatini, H. (2010). Implementasi Undang-Undang tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia: Suatu gambaran tentang pengetahuan dan aplikasi aparat penyidik, penuntut umum dan PPATK. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3), 216–231.
- Saputro, L. A. (2023). *Kebijakan hukum pidana terhadap penerapan prinsip beneficial ownership pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi di masa yang akan datang* (Tesis Magister Ilmu Hukum). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sari, R., & Muslim, M. (2024). Corporate transparency and environmental reporting: Trends and benefits. *Amkop Management Accounting Review*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.37531/amar.v4i1.1448>
- Voynarenko, M., Hurochkina, V., Sushkova, O., & Yepifanova, I. (2020). Beneficial ownership chain and its evaluation arrangement. *Economía: Teoría y Práctica*, 38(4), 1–9. [https://doi.org/10.25115/eea.v38i3%20\(1\).3991](https://doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).3991)
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.